

Pertimbangan Hakim pada Penetapan Anak Yang Melangsungkan Perkawinan

Ledy Maurin Sinuhaji¹, Hariyo Sulistyantoro²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
ledymaurinsinuhaji@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The court offers the valuable chance to wedded couples who have not yet arrived at the normal age to wed, in specific situations. The quintessence of this examination is to figure out how the honors of hitched youngsters are legitimately safeguarded, as well as what the appointed authority thinks about while deciding if the application follows Indonesian regulation. Obviously, this examination utilizes an efficient juridical system and data gathering strategies through composed investigations. Different data materials are taken care of and examined utilizing clever strategies. The consequences of the exploration found that youngsters' freedoms actually apply despite the fact that the kid is hitched, specifically the option to get instruction, the option to be really focused on by their folks despite the fact that they are hitched and the kid additionally has the privilege to give and have his perspective heard. Then, with the adjudicator's thought, in making his own application assurance, he should consider the regulations and guidelines in Indonesia, specifically “Regulation no. 16/2019 concerning Alterations to Regulation no. 1/1974 and furthermore PERMA No. 5/2019”.

Keywords	<i>Dispensation of Marriage; Judge's Consideration; Marriage</i>
Cite This Paper	Sinuhaji, L. M., & Sulistyantoro, H. (2024). Pertimbangan Hakim pada Penetapan Anak Yang Melangsungkan Perkawinan. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-03-15 <u>Accepted:</u> 2024-10-05 <u>Corresponding Author:</u> Ledy Maurin, ledymaurinsinuhaji@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini didorong oleh masyarakat dengan melakukan berbagai cara dan perlunya kemajuan hukum sebagai lembaga ataupun kontrol sosial supaya bisa menjadi pegangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang maju, tertib dan sejahtera¹. Peraturan yang dibuat suatu negara mempunyai masing-masing cirinya tersendiri. Perbedaan ini menunjukkan apakah undang-undang tersebut membahas permasalahan masyarakat atau berfokus pada kepentingan negara². Oleh karena itu,

¹ Bhuana Ilmu Populer (2017), *KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata)*, (Penerbit Bhuana Ilmu Populer) Jakarta, hlm 1.

² Kharlie (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media, hlm 1.

regulasi pada umumnya mengikuti kualitas yang dikembangkan di arena publik, seperti agama, tradisi, dan adat.

Di Indonesia, ada beberapa jenis hukum, termasuk Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, dan Hukum Tata Negara. Salah satu jenis hukum yang paling berkembang saat ini adalah Hukum Perdata, yang pada awalnya dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau Burgerlijk Wetboek (BW). Pengertian Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan penduduk berbagai negara yang satu dengan yang lainnya³. Hukum keluarga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata privat.

Hukum keluarga mengatur tentang hal-hal yang tidak jauh dari perkawinan, misalnya unsur-unsur hukum perkawinan, perjanjian kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, pembagian harta perkawinan, dispensasi kawin dan sebagainya. Dalam hukum Islam dan Nasional Indonesia, lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia. Ada “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perkawinan secara khusus. Manusia secara alami harus berketurunan sekaligus beribadah dengan menikah sesuai dengan aturan agama. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan adalah cara terbaik untuk membangun rumah tangga yang abadi dan bahagia”⁴. Perkawinan sendiri merupakan hal yang penting guna menciptakan keluarga dan kehidupan bahagia yang dimana bisa tumbuh dengan rasa kasih sayang dan rasa cinta. Tentunya pernikahan sendiri perlu kesiapan hati, fisik, mental maupun ekonomi dalam menjalani pernikahan tersebut.

Salah satunya faktor utama dalam persiapan-persiapan dalam perkawinan sendiri yaitu usia dari masing-masing calon mempelai tersebut. “Menurut Undang-Undang Perkawinan Sendiri Nomor 1 tahun 1974, pria harus berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus 16 (enam belas) tahun”. Mereka juga harus meminta dispensasi dari pengadilan yang dapat dimohonkan oleh orang tuanya. Dengan mempertimbangkan masalah batasan minimum calon pengantin yang disebutkan di atas, banyak permohonan perkawinan di bawah umur. Pernikahan dini ini menjadi perhatian khusus, karena bisa menyebabkan tingginya perceraian, adanya perilaku KDRT, putus sekolah, bisa menyebabkan peningkatan risiko gangguan kesehatan reproduksi dan lain-lain.

Seiring dengan berjalannya zaman, tentunya ketentuan dalam usia perkawinan yang tertulis pada “UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sendiri perlu adanya pembaruan di dalamnya. Pemerintah mengesahkan dan mengeluarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini dimulai dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah anak yang masih dalam kandungan. Akibatnya, UU No. 16 tahun 2019 menambahkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika pasangan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun”.

Menurut laporan penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Pusat Kajian dan Advokasi untuk Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), United Nations Children’s Fund (UNICEF), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia menduduki urutan ke-10 di dunia dalam jumlah perkawinan usia anak⁵. Pengadilan memberikan kesempatan kepada calon pasangan

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1981), *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Penerbit Liberty) Yogyakarta, hlm 1.

⁴ Meliala, D. S., & Ambarita, N. (2013). Asas Ne Bis In Idem (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian?). *Research Report-Humanities and Social Science*, hlm 1.

⁵ Oktarianita, Dkk, (2022), *Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jurnal Kesmas Asclepius, hlm.19.

yang belum memenuhi umur untuk menikah dengan syarat-syarat tertentu yang dikenal sebagai kompensasi kawin.

Salah satu faktor penyebabnya adalah perundang-undangan Indonesia. Isi “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia, tampaknya telah menyebabkan perdebatan tentang batas usia perkawinan yang jelas. Fakta bahwa UU No. 16 Tahun 2019 diberlakukan telah meningkatkan jumlah permohonan Dispensasi Kawin. Permohonan dispensasi nikah di Indonesia cenderung meningkat setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi kawin merupakan jenis perkara keempat terbanyak yang diajukan ke Pengadilan⁶. Pada tahun 2020, Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi nikah anak, meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 23,1 ribu dispensasi nikah anak pada tahun sebelumnya”⁷.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan hak-hak anak, walaupun anak tersebut sudah menikah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di dalam jurnal ini yang berjudul, “Analisis Yuridis Terkait Penetapan Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg). Pada kasus Nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg. ini membahas tentang Dispensasi Kawin”. Yang dimana pemohon merupakan orang tua dari anak berinisial Y, mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Negeri Jombang supaya bisa dilakukannya pencatatan di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan pencatatan pernikahan di Gereja. Tujuan penulisan jurnal ini akan membahas mengenai apa saja syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Negeri Jombang, hak-hak anak walaupun sudah menikah lalu alasan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam “kasus nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg”.

METODELOGI

Penelitian sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi dengan tujuan penelitian adalah menemukan realitas logis secara sistematis dan ilmiah sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah⁸. Untuk penelitian ini menggunakan penelitian normatif⁹. Penelitian dengan metodologi normatif doktrinal, atau disebut dengan eksplorasi sah secara yuridis mengatur atau regularisasi eksplorasi yang sah, pada hakikatnya adalah penelitian yang mengkaji bagian dalam regulasi positif untuk mengatasi permasalahan yang ada¹⁰. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis tujuan penelitian pertama, lalu juga untuk menjawab dan menganalisis tujuan penelitian kedua. Penelitian empiris ini dilakukan guna mengetahui fakta-fakta hukum atas kesaksian saksi maupun pertimbangan hakim dalam membuat penetapan kasus dispensasi kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Sudah Kawin Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan melalui perkawinan antara wanita dan pria, yang dimana harus di asuh dan di lindungi hak-haknya. “Pengaturan perundang-

⁶ Musthofa dan Ahmad Taujan, (2021), *Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Direktorat Jenderal Baan Peradilan Agama.

⁷ Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat pada 2020*, Databoks, Maret 2021.

⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2, hlm 1-20.

⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2010), hlm 34 & 51

¹⁰ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), hlm 20-33.

undangan tentang hak-hak anak itu diatur didalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Di UU 23 Tahun 2002, pasal 4–18 membahas hak-hak anak, yang dimana berisikan tentang” :

1. “Bahwa hak anak untuk tumbuh, tumbuh, dan terlibat secara wajar menurut martabat dan harkat sebagai manusia dan memperoleh proteksi dari diskriminasi dan kekerasan.
2. Bahwa hak anak mendapat sebuah nama untuk identitas diri dan sebagai status kewarganegaraan.
3. Bahwa hak anak dalam beribadah sesuai agama yang dianutnya, berpikir dan memberi pernyataan sesuai dengan usia maupun tingkat kepintarannya yang dalam tuntunan orang tua.
4. Hak anak untuk belajar tentang orang tuanya kandung yang telah mengasuh dan membesarkannya.
5. Bahwa hak anak untuk di asuh dan di adopsi sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai perundang-undangan di Indonesia, kalau ada sesuatu yang menyebabkan orang tua tidak bisa mengampu pertumbuhan sang anak atau anak memiliki keadaan terlantar, maka;
6. Anak tersebut menerima akomodasi sosial dan asuransi kesehatan yang memenuhi kebutuhan sosial, religius, mental, dan fisiknya.
7. Bahwa hak anak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan karakter dirinya dan kecerdasan yang dimiliki anak tersebut sesuai dengan yang ia inginkan.
8. Bahwa hak anak mendapatkan pendidikan luar biasa, selain pendidikan yang pada umumnya maksudnya bagi anak penyandang cacat; begitu pula dengan anak yang memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus.
9. Bahwa anak mempunyai hak dalam memberikan dan di terima pendapatnya, serta mencari, menerima dan memberikan informasi sepadan dengan kepintaran anak dan usia anak buat pengembangan diri mereka, yang tentunya sesuai nilai-nilai Pancasila.
10. Bahwa hak anak untuk bersantai dan menikmati waktu luang mereka, bermain dengan teman-temannya, berkreasi sesuai dengan keinginan mereka dan perkembangan intelektual mereka.
11. Bagi anak yang disabilitas memiliki hak mendapat akomodasi sosial, rehabilitasi, dan pemeliharaan taraf kesetaraan sosial.
12. Selagi tinggal dengan orang tua, ataupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, mendapatkan hak perlindungan dari perlakuan : penelantaran, *bullying*, kekerasan, penganiayaan, eksploitasi, ketidakadilan maupun perlakuan salah lainnya.
13. Bahwa hak anak untuk tinggal bersama orang tua, kecuali dalam kondisi hukum yang menunjukkan jika berpisah dengan orang tua merupakan hal yang lebih baik untuk anak.
14. Bahwa hak anak mendapatkan perlindungan dari : dilibatkan pada peperangan, dilibatkan pada peristiwa dengan adanya unsur kekerasan, penyalahgunaan kegiatan politik, dilibatkan kerusakan sosial dsb.
15. Bahwa hak anak mendapatkan penjagaan dari penyiksaan, *bullying* maupun hokum yang tidak adil.
16. Bahwa hak anak dilindungi oleh hukum; penahanan serta penangkapan anak dilaksanakan sesuai undang-undang Indonesia dan hanya dilakukan jika itu adalah upaya terakhir.
17. Anak yang diambil kebebasannya berhak atas hal-hal berikut :

- a) Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya dalam setiap proses hukum yang berlangsung;
 - b) Mendapatkan keadilan dan dapat melakukan pembelaan diri dalam pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 - c) Mendapatkan perlakuan yang adil serta tempat yang berbeda dengan pelaku dewasa.
18. Bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan atau yang berkonflik dengan hukum berhak atas privasi.
19. Bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan tambahan”.

“Berkenaan dengan apa yang menjadi kewajiban seorang anak adalah :

- 1. Mencintai keluarga, lingkungan, dan teman;
- 2. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 3. Melaksanakan etika dan akhlak mulia;
- 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang dianut; dan
- 5. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara”.

Sebagaimana hak-hak anak dalam UU perlindungan anak ini tentunya sangat diperlukannya dalam perundang-undangan, karena didalamnya juga terdapat upaya-upaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Tentunya hak-hak anak ini berlaku sampai anak sudah berusia dewasa sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia, yaitu sampai berusia 19 tahun. Melihat pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu permohonan nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg, merupakan permohonan dispensasi kawin. Petitum permohonan ini berisikan bahwa keduanya telah menjalin hubungan sejak lama dan mengantisipasi kesulitan administratif, pemohon memohon agar anaknya segera dinikahkan dengan calon suaminya, supaya tidak terjadinya penyimpangan seksual yang tidak diinginkan.

Ibu Sulikah yakni selaku pemohon mengajukan permohonan ini, juga bermaksud untuk mengurus pencatatan pernikahan karena pihak gereja tidak dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan yang disebabkan oleh umur dari anak Y belum dewasa dalam “UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974. Dalam pertimbangan hakim di penetapan permohonan ini disebutkan bahwa salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan sesuai pada pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002”, lalu melihat kondisi anak dari pemohon yang sedang hamil berusia 8 bulan maka anak tersebut berhak dan wajib mengikuti ujian kesetaraan sesuai dengan sejak ia berhenti sekolah. Dan hakim juga memberi nasihat kepada anak pemohon, orang tuanya, dan calon suaminya, bahwa konsekuensi rumah tangga diusia dini itu bukanlah hanya masalah cari nafkah tetapi faktor kesiapan mental dari calon pengantin tersebut, faktor bagaimana bersikap jika sudah berumah tangga dan sebagainya. Melihat hal inilah hakim memberi nasihat, yang tentunya untuk orang tua supaya bisa mengawasi, memberi edukasi berumah tangga dan juga memberikan pendidikan pada anak pemohon yang belum dewasa tersebut.

Lalu hak anak dari pemohon ini juga sudah terpenuhi sesuai pada pasal 10 yakni yang berisikan “memberikan dan di dengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan memberikan informasi”, yang dimana anak pemohon dan suami dari anak Y datang pada persidangan supaya mendengar nasihat dari hakim dan didengar juga pendapatnya oleh hakim. Lalu hak anak yang juga terpenuhi yakni sesuai pada pasal 14 : “anak dalam pengasuhan orang tuanya sendiri”, yang dimana ini dimaksudkan bahwa walaupun anak sudah menikah, orang tua tetap berada disisi anaknya supaya menjadi kekuatan untuk anak. “Maka dari ini hak-hak yang masih melekat pada anak yang sudah menikah yaitu berhak dalam mendapatkan pendidikan, anak juga berhak

untuk tetap dalam pengasuhan orang tuanya walaupun sudah menikah dan anak juga memiliki hak untuk memberikan dan didengar pendapatnya serta juga mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002”.

Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg Sesuai Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada “perkara permohonan dispensasi kawin nomor 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg, hakim pengadilan negeri jombang membuat penetapan ini dengan mempertimbangkan sebagai berikut” :

1. Sesuai pada subbab sebelumnya, tentunya hakim mempertimbangkan bukti untuk menguatkan dalilnya yaitu berupa akta perkawinan pemohon maupun akta perkawinan orang tua calon pengantin pria, KTP dan KK dari semua pemohon, lalu adanya ijazah dari anak pemohon dan calon suaminya, lalu adanya surat kematian dari suami pemohon, lalu dengan tambahan surat pernyataan orang tua bahwa menyatakan menyetujui untuk mengkawinkan anak pemohon dan calon suaminya, lalu adanya surat keterangan yang dimana ditandatangani oleh pendeta gereja kristen jawi wetan wungurejo yang menerangkan bahwa telah memberkati/mengesahkan perkawinan antara anak pemohon dan calon suaminya serta dikuatkannya lagi bukti-bukti tersebut dengan mendatangkan saksi dari teman pemohon dari gereja dan saksi dari tetangga pemohon.
2. Berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pemohon bahwa akta lahir dari anak pemohon yang lahir 6 Agustus 2005 yakni yang masih berusia 18 Tahun, sesuai dengan permohonannya pemohon yaitu permohonan dispensasi kawin.
3. Lalu melihat berdasarkan fakta di persidangan beserta keterangan anak pemohon serta pernyataan saksi bahwa anak pemohon sedang mengandung kurang lebih 8 (delapan) bulan.
4. Berdasarkan fakta persidangan, hakim memberikan saran dan juga anak pemohon, orang tuanya, dan calon suaminya akan menjalani rumah tangga dalam usia dini maka diharapkan peran lebih dari para orang tua untuk memberikan semangat yang membangun dan tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua.
5. Bahwa hakim memberi nasihat untuk pemohon supaya anak pemohon tetap melanjutkan pendidikannya setelah melahirkan, yang dimana anak pemohon akan mengikuti ujian persamaan setara dengan sekolah menengah atas.

“Hakim pasti mempertimbangkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”. Maka melihat pada pertimbangan-pertimbangan hakim diatas tentunya sudah sesuai dengan UU No. 16/2019, yang dimana mengabulkan semua permohonan pemohon karena demi kepentingan pemohon yaitu menikahkan anak pemohon yang dalam kondisi hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan calon suami anak pemohon. dan melihat pada “pasal 17 PERMA No. 5/2019 yakni hakim harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam undang-undang”, seperti yang telah disebutkan oleh Pak Bagus selaku hakim tunggal dalam penetapannya dan juga memberikan wejangan kepada pemohon dan keluarganya.

PENUTUP

Pernikahan anak dibawah umur merupakan kesempatan dari pengadilan untuk calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan, yang dimana dengan

persyaratan tertentu. Maka dari itu pemaparan pada penelitian diatas mencapai kesimpulan bahwa hak-hak anak itu tetap berlaku walaupun anak tersebut sudah menikah, yakni berhak dalam mendapatkan pendidikan, anak juga berhak untuk tetap dalam pengasuhan orang tuanya walaupun sudah menikah dan anak juga memiliki hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi, serta untuk menyampaikan dan didengar pendapatnya.

Lalu melihat pertimbangan hakim dalam permohonan 131/Pdt.P/2022/Pn.Jbg ini juga sudah sesuai dengan “UU No. 16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 yakni memeriksa alasan pemohon kenapa mengajukan permohonan dispensasi kawin, lalu mengkaji perbedaan umur antara anak dan calon suaminya, mendengarkan keterangan pemohon dan anak, kemudian mempertimbangkan kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya anak dan orang tuanya, serta mempertimbangkan ada tidaknya perbedaan usia. unsur paksaan fisik, mental atau seksual”.

Peneliti memberi saran bahwa tentunya dalam membangun rumah tangga, perlunya kesiapan psikis, ekonomi dan juga fisik. Dan juga bahwa masyarakat-masyarakat lebih bijak menanggapi tentang Undang-Undang Perkawinan ini, karena pernikahan dini juga dapat menyebabkan terjadinya perceraian jika masyarakat tidak diedukasi mengenai bahaya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bhuana Ilmu Populer (2017), *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Penerbit Bhuana Ilmu Populer) Jakarta.
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Prenada Media.
- Kharlie (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media.
- Martha Eri Safira, (2017), *Buku Hukum Perdata*, Ponorogo: Penerbit Nata Karya.
- Mertokusumo Sudikto, (2010), *Buku Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi, (Penerbit Liberty) Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, (2010), *Hukum Orang dan Keluarga*, edisi revisi (Penerbit Sinar Grafika) Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (1981), *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Penerbit Liberty) Yogyakarta.
- Thalib, A., & Admiral, A. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Jurnal

Asmin, (1986), Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, Jakarta : Dian Rakyat, DOI : <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20321804>

Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, Vol 203315870, DOI : <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>

Ghazali Al, (2015), Menyikap Hakekat Perkawinan Jakarta: *NouraBooks*, DOI : <https://books.google.co.id/books?id=dsTaCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Meliala, D. S., & Ambarita, N. (2013). Asas Ne Bis In Idem (Apakah Dapat Diterapkan dalam Kasus Perceraian?). *Research Report-Humanities and Social Science*, DOI : <https://www.neliti.com/publications/12569/azas-ne-bis-in-idem-apakah-dapat-diterapkan-dalam-kasus-perceraian>.

Mufidah, (2010), Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga, Malang : UIN-MALIKI PRESS, DOI : <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20463623&lokasi=lokal>.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, DOI : http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=30005.

Musthofa dan Ahmad Taujan, (2021), *Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Direktorat Jenderal Baan Peradilan Agama*, DOI : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2>

Oktarianita, Dkk, (2022), *Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jurnal *Kesmas Asclepius*, DOI : <http://dx.doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706>.

Peter Mahmud Marzuki, (2007), Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Penanda Media Group, DOI : <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20373484>.

Suharsimi Arikunto, (1988), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rhineka Cipta, Jakarta, DOI : <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/8738>

Yuana, A., & Sandela, I. (2022). Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt. P/2022/Pn Ptk). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(2), Vol 254957531, DOI : 10.35308/jic.v6i2.6123Corpus.

Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, DOI : <https://core.ac.uk/download/pdf/327251853>.

Lain-Lain

- Afif Zakiyudin, Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan dalam <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> diakses pada Rabu, 16 November 2023.
- Brigitta Belia, *Kementerian PPPA: Dispensasi Nikah Anak Tertinggi di Jabar, Jatim dan Sulsel*, detiknews.com, (2023).
- Dalih Effendy, Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dansolusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> diakses pada Rabu, 16 November 2023.
- Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat pada 2020*, Databoks, (2021).

